



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;-----

JULI YANTI MICHELLE KILANTA : Perempuan, Umur 36 Tahun, Tempat tanggal lahir Bitung 3 Juli 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tinggal di Inggris berdomisili di Kel. Bitung Barat dua Lingkungan IV Kec.Maesa Kota Bitung untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;--
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----
Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 November 2022 dan terdaftar dibawah register perkara Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama pemohon Juli Yanti Michelle Kilanta, yang ditandai dengan bukti P-1 ;-----
2. Fotokopi Pasport atas nama Juli Yanti Michelle Kilanta, yang ditandai dengan bukti P-2 ;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon Juli Yanti Michelle Kilanta yang ditandai dengan bukti P-3 ;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Juli Yanti Michelle Kilanta yang ditandai dengan bukti P-4 ;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sam Bradley dengan Juli Yanti Michelle Kilanta yang ditandai dengan bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi FINTJE SAHARI Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.-----
 - Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan penggantian nama belakang dari Pemohon yang awalnya bernama JULI YANTI MICHELLE KILANTA menjadi JULI YANTI MICHELLE BRADLEY.-----
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama belakangnya dari semula Kilanta menjadi Bradley karena Pemohon telah menikah dengan seorang pria

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebangsaan Inggris yang bernama Sam Bradley pada tanggal 29 Juni 2021 sehingga Pemohon dan Suami Pemohon telah menyepakati hal perubahan nama menggunakan satu nama marga yakni mengikuti marga Suami Pemohon (Bradley) seperti yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon.-----

- Bahwa Terkait perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Pernikahan, Pemohon juga akan merubah identitas diri pemohon di catatan sipil Kota Bitung dan Paspor Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk menyamakan identitas diri pemohon di Inggris.-----
- Bahwa dengan menyamakan Identitas diri Pemohon akan sangat membantu Pemohon dalam urusan surat-surat ataupun aturan-aturan kenegaraan di Inggris maupun di Indonesia.-----
- Sekarang pemohon tinggal dengan suaminya di Inggris.-----
- Pemohon sudah tinggal di Inggris selama 1 (satu) tahun.-----
- Pemohon masih sebagai warga negara Indonesia.----- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;-----

2. Saksi ADRIAN GEOVANNY KILANTA Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan dengan pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.-----
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan penggantian nama belakang dari Pemohon yang awalnya bernama JULI YANTI MICHELLE KILANTA menjadi JULI YANTI MICHELLE BRADLEY.-----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama belakangnya dari semula Kilanta menjadi Bradley karena Pemohon telah menikah dengan seorang pria berkebangsaan Inggris yang bernama Sam Bradley pada tanggal 29 Juni 2021 sehingga Pemohon dan Suami Pemohon telah menyepakati hal perubahan nama menggunakan satu nama marga yakni mengikuti marga Suami Pemohon (Bradley) seperti yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon.-----
- Bahwa Terkait perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Pernikahan, Pemohon juga akan merubah identitas diri pemohon di catatan sipil Kota Bitung dan Paspor Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk menyamakan identitas diri pemohon di Inggris.-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menyamakan Identitas diri Pemohon akan sangat membantu Pemohon dalam urusan surat-surat ataupun aturan-aturan kenegaraan di Inggris maupun di Indonesia.-----
- Bahwa sekarang pemohon tinggal dengan suaminya di Inggris.-----
- Bahwa Pemohon sudah tinggal di Inggris selama 1 (satu) tahun.-----
- Bahwa Pemohon masih sebagai warga negara Indonesia.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah melakukan mengurus perubahan nama dari Pemohon yaitu Juli Yanti Michelle Kilanta Menjadi Juli Yanti Michelle Bradley sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) dalam mengajukan Permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dicocokkan dengan keterangan para saksi dengan kartu tanda penduduk dan Paspor yang digunakan oleh Pemohon ;-----

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan kompetensi Relatif dan Absolut sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum domisili Pemohon adalah di Kelurahan Bitung Barat dua Lingkungan IV.Kecamatan Maesa Kota Bitung yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bitung ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Barat dua Lingkungan IV Kecamatan Maesa Kota Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun kompetensi Absolut,dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud Permohonan pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak ;-

Menimbang bahwa jika melihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan perubahan nama termasuk kedalam peristiwa penting, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama /penambahan nama permohonan beralasan atau tidak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Fintje Sahari dan saksi Adrian Geovanny Kilanta menerangkan bahwa pemohon pada akta kelahirannya kartu tanda penduduk, Paspur, akta kelahiran dan akta perkawinan tercatat JULI YANTI MICHELLE KILANTA dan sekarang Pemohon telah menikah dengan suami pemohon dan dikaruniai seorang anak dan menggunakan marga Bradley sebagai salah satu persyaratan untuk menyamakan identitas diri pemohon di Inggris ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim memandang permohonan perubahan nama yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan ;-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan pemohon beralasan secara hukum, sehingga untuk Petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa karena permohonan perubahan/penambahan nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil " ;-----

Menimbang bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bitung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama pemohon serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor catatan sipil Kota Bitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan selanjutnya Pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Bitung berdasarkan laporan tersebut tersebut agar segera setelah Sainan resmi penetapan ini ditunjukan kepadanya mencatatkan perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil atau menerbitkan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan oleh karena itu patut dikabulkan dengan penambahan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan semua maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;-----

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan nama pemohon yang semula bernama JULI YANTI MICHELLE KILANTA sebagaimana tertulis pada Kutipan akta kelahiran Nomor 1415/IST/BTG/2007 menjadi JULI YANTI MICHELLE BRADLEY dan Paspor Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bitung agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran atau menerbitkan Kutipan akta kelahiran yang baru dengan perubahan nama yang dimaksud ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami JUBAIDA DIU SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

JILLY BEATRIX LONDA, SH.

JUBAIDA DIU , SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000.00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 160.000,00

Terbilang : (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)